



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR 15 TAHUN 2017

#### TENTANG

#### PENGANGKATAN PEJABAT SEMENTARA KETUA PROGRAM STUDI AHWAL AL – SYAKHSIYAH FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang :
- a. bahwa masa jabatan Ketua Program Ahwal Al – Syakhsiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta (FAI UMJ) periode 2012-2016 telah habis dan sambil menunggu Ketua Program Studi yang definip, maka dipandang perlu mengangkat Pejabat sementara Ketua Program Studi Ahwal Al – Syakhsiyah FAI UMJ;
  - b. bahwa pengangkatan Pejabat sementara Ketua Program Studi Ahwal Al – Syakhsiyah FAI UMJ telah diproses sesuai ketentuan yang berlaku dan telah diusulkan oleh Dekan FAI UMJ;
  - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
  6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
  10. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 252/KEP/I.O/D/2014, tanggal 04 Rabiul Awal 1436 H/26 Desember 2014 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2015-2019.
- Memperhatikan :
- Surat Dekan FAI Nomor : 11/F.6-UMJ/XI/2016 tanggal 5 November 2016 Perihal : Rekomendasi Calon Ketua Prodi AS.



**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT  
SEMENTARA KETUA PROGRAM STUDI AHWAL AL -  
SYAKSIYYAH FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH JAKARTA.**

Pertama : **Mengangkat Saudara:**

**Drs. Isa Anshori, M.A.**

Sebagai Pejabat sementara Ketua Program Studi Ahwal Al -  
Syaksiyyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah  
Jakarta;

Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini  
dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Fakultas Agama  
Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta;


Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui  
dan dilaksanakan sebagai amanah;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di  
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki dan  
ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Rabi'ul Akhir 1438 H  
09 Januari 2017 M

Rektor,

  
Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH.,MH.  
NID : 20 261

**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Badan Pembina Harian (BPH) UMJ
2. Wakil Rektor I,II,III,IV
3. Dekan Fakultas Agama Islam
4. SDM

**Universitas Muhammadiyah Jakarta.**